



PUTUSAN

Nomor--/Pdt.G/2017/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Teladan 4, Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan KUD Dharma Tani, tempat kediaman di Dusun Teladan 4, Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 12 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor--/Pdt.G/2017/PA.Msa pada tanggal 12 Januari 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, (sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 143/09/XII/2010, tanggal 20 Desember 2010);

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato selama kurang lebih tiga tahun, kemudian pindah rumah kontrakan di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato selama kurang lebih satu tahun, kemudian Penggugat dan tergugat pindah di kediaman bersama di Desa Buntulia Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak perempuan, masing-masing bernama :

- N, lahir tanggal 04 Februari 2011
- D, lahir tanggal 21 Agustus 2013

Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Tergugat sering bergonta-ganti pasangan, terakhir Tergugat menjalin cinta dengan wanita idaman lain bernama A dan bahkan Tergugat berniat menikahi wanita tersebut;
 - b. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan November tahun 2016. Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang dengan Tergugat, sejak saat itu antara Penggugat dan tergugat sudah tidak ada hubungan lahir bathin;
4. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor --/Pdt.G/2017/PA.Msa, tanggal 24 Januari 2017 dan 2 Februari 2017 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 143/09/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Paguat, Desa Siduan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah teman penggugat dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berteman dengan penggugat sejak masih TK;
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di perumahan depan Hotel Irene;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat namun saksi tidak pernah mendapati tergugat di rumah tersebut;
- Bahwa sejak Agustus 2016, penggugat sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa kepada saksi, penggugat bercerita mengenai tergugat yang selingkuh dengan perempuan lain;

2. Herdi Karim bin Umar Karim, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan KUD Dharma Tani, bertempat tinggal di Desa Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah teman penggugat dan tergugat dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi berteman dengan tergugat sejak tahun 2014, saat itu saksi bekerja di KUD Dharma Tani sebagai sopir tergugat dan saksi mengenal tergugat telah menikah dengan penggugat dan saat itu saksi mengenal penggugat;
- Bahwa di saat saksi mengenal penggugat dan tergugat, keduanya tinggal di rumah kontrakan di Bulalo kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di perumahan Griya Syariah Mandiri di Desa Buntulia Jaya, Kecamatan Duhiadaa;
- Bahwa saat ini penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan tergugat, sejak bulan November 2016 sekitar 3 (tiga) bulan setelah penggugat dan tergugat pindah ke kediaman bersama, saksi tidak pernah lagi melihat penggugat di rumah setiap kali saksi mengantar-jemput tergugat, ketika saksi mempertanyakan keberadaan penggugat pada tergugat, tergugat mengatakan bahwa saat ini penggugat tinggal bersama orang tua penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar bahkan sering kali tergugat membentak penggugat;
- Bahwa tergugat selingkuh dengan perempuan lain, saksi pernah mengantar tergugat ke Paguat untuk bertemu dengan perempuan bernama Felin Habu dan mengantarnya ke pantai, di dalam mobil tergugat dan perempuan bernama Felin Habu tersebut berperilaku seperti orang pacaran, selain itu saksi juga sering menjemput perempuan yang bernama Susan dan mengantarnya ke tempat karaoke yang berlokasi di terminal Marisa dimana tergugat telah menunggu di tempat tersebut dan selama penggugat tidak tinggal di rumah kediaman bersama, sering ada perempuan lain yang datang ke rumah tersebut dan saksi sendiri yng mengantar-jemput perempuan tersebut;

3. Saksi III, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan honorer Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato, bertempat tinggal di Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah teman penggugat dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi berteman dengan penggugat sejak SMK;
- Bahwa saksi mengenal tergugat bernama Tergugat sebagai suami penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah kontrakan di Bulalo kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di perumahan di depan Hotel Irene di Desa Buntulia Jaya;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat saat libur;
- Bahwa saat penggugat dan tergugat tinggal di rumah kontrakan, saksi mendengar ada isu tergugat selingkuh dengan teman kerjanya bernama Felin, selain itu pada bulan Desember 2016 saksi juga pernah melihat tergugat jalan dengan perempuan lain di Pohon Cinta, keduanya terlihat mesra bahkan

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu juga saksi sempat menanyakan keberadaan penggugat kepada tergugat;

- Bahwa sejak bulan Desember 2016 penggugat dan tergugat sudah pisah, penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat di Randangan;

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatanpenggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwabukti Pyang diajukan oleh penggugat berupa fotokopiKutipan Akta Nikah Nomor 143/09/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada hari Sabtu, 18 Desember 2010, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Tergugat (tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (penggugat), sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagai berikut :

- a. Sejak bulan Agustus 2016 antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Tergugat sering bergonta-ganti pasangan, terakhir tergugat menjalin cinta dengan wanita idaman lain bernama A dan bahkan tergugat berniat menikahi wanita tersebut;

a. Pada bulan November 2016, penggugat memutuskan untuk pisah ranjang dengan Tergugat, sejak saat itu antara Penggugat dan tergugat sudah tidak ada hubungan lahir bathin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa **saksi I** menerangkan saat ini penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan tergugat, sejak bulan November 2016, saksi tidak pernah lagi melihat penggugat di rumah setiap kali saksi mengantarkan-jemput tergugat, saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar bahkan sering kali tergugat membentak penggugat, tergugat selingkuh dengan perempuan lain, saksi pernah mengantarkan tergugat ke Paguat untuk bertemu dengan perempuan bernama Felin Habu dan mengantarnya ke pantai, di dalam mobil tergugat dan perempuan bernama Felin Habu tersebut berperilaku seperti orang pacaran, selain itu saksi juga sering menjemput perempuan yang bernama Susan dan mengantarnya ke tempat karaoke yang berlokasi di terminal Marisa dimana tergugat telah menunggu di tempat tersebut dan selama penggugat tidak tinggal di rumah kediaman bersama, sering ada perempuan lain yang datang ke rumah tersebut dan saksi sendiri yang mengantarkan-jemput perempuan tersebut dan **saksi III** menerangkan pada bulan Desember 2016 saksi pernah melihat tergugat jalan dengan perempuan lain di Pohon Cinta, keduanya terlihat mesra bahkan pada saat itu juga saksi sempat menanyakan keberadaan penggugat kepada tergugat dan sejak bulan Desember 2016 penggugat dan tergugat sudah pisah, penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat di Randangan

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Msa



sedangkan **saksi II** hanya menerangkan bahwa setiap kali saksi berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat, saksi tidak pernah mendapati tergugat di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga saksi penggugat tersebut dapat ditarik benang merah bahwa :

- ✓ Ketiga saksi penggugat mengetahui penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir 2016 (November/Desember 2016) ;
- ✓ **Saksi I** **saksi III** pernah melihat tergugat bersama dengan perempuan lain dimana keduanya terlihat mesra bahkan **saksi I** beberapa kali menjemput ataupun mengantar beberapa perempuan yang berbeda untuk tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa sejak Desember 2016 penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, tergugat memiliki hubungan cinta dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo;
2. Bahwa sejak Desember 2016 penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, tergugat memiliki hubungan cinta dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa kehidupan berumah tangga pada dasarnya adalah pengelolaan kehidupan untuk meraih kesejahteraan yang seharusnya didasarkan pada cinta kasih kedua belah pihak, dari cinta kasih ini lahir komitmen untuk saling berbagi dalam menyelesaikan persoalan dan menunaikan tugas-tugas rumah tangga, perselisihan antara pasangan suami-isteri dalam rumah tangga sebenarnya suatu hal yang biasa dalam rumah tangga dikarenakan adanya dua individu yang berbeda, tentu akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan, namun jika perbedaan tersebut tidak didasari dengan komitmen untuk bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerti dan memahami antara satu dengan yang lainnya maka tentu tidak akan berjalan harmonis, disamping itu sebuah rumah tangga yang dibangun idealnya menjadi ruang untuk menerapkan akhlakul karimah, dimulai dari suami sebagai kepala rumah tangga yang akan menjadi teladan oleh anggota keluarga yang lain sehingga tercipta lingkungan yang rabbani akan tetapi jika suami dalam hal ini tergugat lupa akan posisi dan tanggung jawabnya sebagai imam dalam rumah tangganya, tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, maka justru akan merenggut sendi-sendi keharmonisan sebuah keluarga sehingga tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga, sebagaimana yang dialami oleh penggugat dengan tergugat

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat karena tidak tahan melihat kenyataan tergugat memiliki pasangan hidup yang lain dan perpisahan ini semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara penggugat dan tergugat sangat menciderai keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat dan keduanya tidak mengupayakan untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantara keduanya sehingga hal ini merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Msa



yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), mawaddah (penuh saling mengasihi) dan rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, pihak keluarga penggugat dan tergugat juga telah mengupayakan untuk merukunkan keduanya juga tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatanpenggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatanpenggugatpada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkansalinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat(**Tergugat**)terhadap penggugat(**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan iniyang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato untuk dicatat

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1438 Hijriyah oleh kami Nur Afni Katili, SHI, sebagai Ketua Majelis, Elfid Nurfitra Mubarak, SHI, dan Helvira, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Rinda Wanni, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Elfid Nurfitra Mubarak, SHI. Nur Afni Katili, SHI

Helvira, SHI.

Panitera Pengganti,

Rinda Wanni, SH.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara Rp. 50.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp. 240.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 0011/Pdt.G/2017/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)